



P E N E T A P A N

Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hariyanto bin Sati, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 23 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-353/KUA.31.03.13/PW.01/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Robika bin**

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Hariyanto dengan **Pitri Wulandari binti Waslis** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Robika bin Hariyanto**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Pitri Wulandari binti Waslis**, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Banato, Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi anak Pemohon dan calon istrinya sering keluar bersama dan sudah pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon istri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Kecamatan Matakali tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Robika bin Hariyanto** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Pitri Wulandari binti Waslis**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah diajukan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Robika bin Hariyanto dan calon istrinya bernama Pitri Wulandari binti Waslis, keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, Nomor Nomor: B-353/KUA.31.03.13/PW.01/VII/2019 tertanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7604-LT-18072019-0016, tertanggal 18 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604140607110003, tertanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

B. Saksi:

1. Nurdin bin Caco Barane, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Simbang, Desa Indu Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hariyanto bin Sati;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon bernama Robika bin Hariyanto;
 - bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa sebabnya sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- bahwa calon istri anak Pemohon bernama Pitri Wulandari binti Waslis;
 - bahwa anak Pemohon sudah melamar Pitri Wulandari binti Waslis dan keluarga Pitri Wulandari binti Waslis menerima baik lamaran tersebut;
 - bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usianya belum cukup karena antara anak Pemohon dan Pitri Wulandari binti Waslis sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah pernah tinggal serumah dengan calon istri anak Pemohon, sehingga keluarga merasa khawatir;
 - bahwa anak Pemohon dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
 - bahwa anak Pemohon dengan Pitri Wulandari binti Waslis tidak mempunyai hubungan keluarga/darah;
 - bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan pekebun;
 - bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;
2. Kaming bin Arsyad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Makombo, Desa Indu Makkombo, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hariyanto bin Sati;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon bernama Robika bin Hariyanto;
 - bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebabnya sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali meolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa calon istri anak Pemohon bernama Pitri Wulandari binti Waslis;
- bahwa anak Pemohon sudah melamar Pitri Wulandari binti Waslis dan keluarga Pitri Wulandari binti Waslis menerima baik lamaran tersebut;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usianya belum cukup karena antara anak Pemohon dan Pitri Wulandari binti Waslis sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah pernah tinggal serumah dengan calon istri anak Pemohon, sehingga keluarga merasa khawatir;
- bahwa anak Pemohon dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- bahwa anak Pemohon dengan Pitri Wulandari binti Waslis tidak mempunyai hubungan keluarga/darah;
- bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan pekebun;
- bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Robika binti Hariyanto dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, Robika bin Hariyanto, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang wanita bernama Pitri Wulandari binti Waslis, karena keduanya telah saling kenal selama 1 (satu) tahun bahkan telah sudah tinggal satu rumah, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dikawinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon Robika bin Hariyanto, telah siap menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua Pria atau wanita ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari Robika bin Hariyanto, yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa anak Pemohon, Robika bin Hariyanto telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya tidak dipaksa untuk kawin karena antara Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis, telah saling kenal selama 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai serta telah siap untuk kawin bahkan Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis pernah tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon, Pitri Wulandari binti Waslis telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan telah di lamar oleh melamar Robika bin Hariyanto ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinan Robika bin Hariyanto dengan calon istrinya, Pitri Wulandari binti Waslis, karena Robika bin Hariyanto belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran Robika bin Hariyanto yang sampai sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, menunjukkan bahwa Robika bin Hariyanto belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk kawin bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan Imran bin Hamzah yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2,3,4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2,3,4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Robika bin Hariyanto adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (enam belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (Robika bin Hariyanto) baru 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon (Robika bin Hariyanto) telah berhenti sekolah karena ingin menikah;
5. Bahwa anak Pemohon (Robika bin Hariyanto) dengan Pitri Wulandari binti Waslis telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan telah dilamar oleh Robika bin Hariyanto ;
6. Bahwa Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah pernah tinggal satu rumah;
7. Bahwa Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i, kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa Robika bin Hariyanto berstatus perjaka dan Pitri Wulandari binti Waslis berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Robika bin Hariyanto mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Robika bin Hariyanto ;
2. Bahwa anak Pemohon (Robika bin Hariyanto) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa anak Pemohon (Robika bin Hariyanto) telah aqil baligh serta telah siap untuk kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Robika bin Hariyanto adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan perempuan Pitri Wulandari binti Waslis, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Robika bin Hariyanto baru berumur 17 (tujuh belas), sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka 4 huruf (d), disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya bertujuan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Robika bin Hariyanto belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



tersebut telah berhenti sekolah, selain itu Robika bin Hariyanto telah menjalin hubungan cinta dengan Pitri Wulandari binti Waslis yang telah berlangsung 1 (satu) tahun bahkan Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah pernah tinggal satu rumah, sehingga sulit untuk tidak dikawinkan apalagi Robika bin Hariyanto telah melamar Pitri Wulandari binti Waslis dan lamarannya telah diterima baik keluarga Wulandari binti Waslis;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Robika bin Hariyanto menampakkan kedewasaan serta telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah menjalin hubungan cinta, sehingga oleh Pemohon dan keluarganya dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menjadi aib bagi Pemohon dan keluarganya jika keduanya tidak segera dikawinkan karena Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah pernah tinggal satu rumah

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Robika bin Hariyanto) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal Robika bin Hariyanto dengan Pitri Wulandari binti Waslis sudah pernah tinggal satu rumah sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

درء المفسد مقدم علي جلب

- المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Robika bin Hariyanto untuk kawin dengan wanita bernama Ptri Wulandari binti Waslis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Robika bin Hariyanto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pitri Wulandari binti Waslis;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyida, S.H.I** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah.S.S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sarinah.S.S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp226.000,00.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl



(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No.426/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)